


Rumpun Ilmu	: Humaniora
Bidang Keahlian	: Other Social Sciences
Jenis Riset	: Dasar

LAPORAN KEMAJUAN  
SKEMA PENELITIAN DASAR



PRAKTIK MULTIKULTURAL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
MUHAMMADIYAH (SMK) BERBAH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

TIM PENELITIAN :

Ketua : Sri Roviana, Dr., S.Ag., M.A.

Anggota : 1. Dr. Yusutria, S.Pd.I., M.A.  
2. Ns. Nurul Kodriati, S.Kep., M.Med.Sc. Ph  
3. Hanif Cahyo Adi Kistoro, S.Ag., M.A.

Mahasiswa Terlibat : 1. Ewika Chairany (1900031248)  
2. M. Syahrul Qhodi Alam (1900031028)  
3. Herpin Nurgiansyah (1900031217)  
4. Muhammad Lutfi Nur Fauzi (1900031145)  
5. Arif Wicaksono Prasetyo (1900031046)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
MARET 2024

**LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN**  
**PRAKTIK MULTIKULTURAL DI SEKOLAH MENENGAH**  
**KEJURUAN MUHAMMADIYAH (SMK) BERBAH**  
**PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

**Ringkasan Penelitian, terdiri dari 250-500 kata,** berisi: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, uraian TKT penelitian yang ditargetkan serta hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tahun pelaksanaan penelitian.

**RINGKASAN**

Praktik multikultural merupakan salah satu prasyarat agar pendidikan berjalan setara, adil secara gender, sehingga tidak menimbulkan adanya disharmoni sosial di sekolah dan masyarakat pada umumnya. Praktik multicultural dapat diperhatikan dari pembelajaran yang dilakukan disekolah pada beberapa mata pelajaran seperti pengetahuan sosial, agama Islam (Al-Islam dan Kemuhammadiyah), Bahasa Indonesia dan olah raga yang secara langsung melibatkan seluruh siswadengan latar belakang beragam. Jika praktik multicultural tidak berjalan, maka dapat di asumsikan keadilan gender di sekolah tidak terjadi. Pendidikan menjadi praktik yang timpang dan tidak adil gender sehingga dapat merugikan seseorang ataupun salah satu kelompok di sekolah.

Terjadinya praktik multicultural di sekolah, selain dilakukan oleh para pendidik dalam memberikan pengetahuan sosial, agama Islam (Al-Islam dan kemuhammadiyah), Bahasa Indonesia, PKN, juga sudah semestinya dipraktikkan oleh peserta didik yang menjadi siswa di sekolah tersebut sehingga menjadikan institusi pendidikan sebagai lembaga yang dapat “melindungi” keragaman latar belakang peserta didik. Peserta didik dapat merasa nyaman dan aman dalam menjalankan praksis pendidikannya. Dengan demikian, praktik pendidikan multikultural menjadi salah satu hal yang penting dilakukan oleh pendidik dan peserta didik.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan apakah praktik pendidikan yang diselenggarakan di SMK Muhammadiyah Berbah memberikan perspektif keadilan gender pada para peserta didik, sehingga mereka mampu menempatkan setiap siswa yang berlatar belakang beragam secara jenis kelamin, latar belakang sosial keluarga, latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya dapat salingmemberikan penghargaan dan pengakuan secara setara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan metode mengumpulkan data melalui wawancara terhadap para peserta didik dengan menggunakan geogle form dan literature (*desk study*) yang relevan kemudian data yang telah terkumpul di analisis.

**Kata kunci** maksimal 5 kata kunci. Gunakan tanda baca titik koma (;) sebagai pemisah dan ditulis sesuai urutan abjad

Kata kunci 1; keadilan gender; pendidikan multikultural; SMK Muhammadiyah

**Hasil dan Pembahasan Penelitian, terdiri dari 1000-1500 kata,** berisi: (i) kemajuan pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian, (ii) data yang diperoleh, (iii) hasil analisis data yang telah dilakukan, (iv) pembahasan hasil penelitian, serta (v) luaran yang telah didapatkan. Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. **Penyajian data dan hasil penelitian** dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya serta didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **(I) Kemajuan pelaksanaan penelitian**

Penelitian kualitatif sudah dilakukan, belum dilakukan analisis data secara maksimal

### **(II) Theoretical Framework**

Konsep tentang kesetaraan gender di sekolah (Gender Equality in School) menjadi kerangka yang akan dipergunakan untuk menganalisis terkait posisi Perempuan di sekolah, khususnya sekolah Muhammadiyah. Kesetaraan gender dalam praktik sosial sering berhadapan dengan pemahaman keagamaan yang bersifat individual sekaligus yang bersifat kelompok, sehingga berdampak pada adanya ketidakadilan gender di Masyarakat (Reitman, 2005). Multikulturalisme dianggap sebagai salah satu metode mengakui keragaman warga negara agar warga negara memiliki kesetaraan dalam bermasyarakat sebagaimana negara yang demokratis. Namun pada kenyataannya, ketidakadilan gender menjadi salah satu fakta sejarah dan fakta sosial di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. (Phillips, 2005)

Dalam kajian para feminis menyatakan bahwa terdapat diskriminasi kaum perempuan atas hal-hal yang terhubung dengan kultur dan negara yang membangun demokrasi (Ghobadzaeh, 2009). Dimulai dari soal diskriminasi terhadap perempuan, hal yang mendorong terus berlangsungnya praktek-praktek diskriminasi berdasarkan gender kemudian berkembang pada masalah seperti latar belakang ekonomi, agama, budaya, dan pilihan-pilihan politik. Hal ini kemudian menjadi ketegangan yang berjalan sangat panjang untuk menghapus adanya ketidakadilan gender berbasiskan budaya dan sosial (Macey, 2009).

Dalam dunia pendidikan, keadilan gender sering menjadi ketegangan khusus antara peserta didik dan pendidik, pihak sekolah. Oleh sebab itu, keadilan gender di sekolah setidaknya secara teoritik mengandung lima hal utama yang harus dilakukan yakni, (1) dimensi proses pembelajaran yang memberikan ruang setara pada semua peserta didik terkait dengan materi pembelajaran yang terintegrasi, (2) menghilangkan kecurigaan-kecurigaan dan prasangka negative atas peserta didik, (3) konstruksi pengetahuan yang disampaikan, (4) penguatan atas mereka yang lemah, khususnya perempuan dan (5) pemahaman struktur sosial yang adil atas masyarakat (Mulvihill, 2000).

Kelima hal tersebut dalam pendidikan yang diajarkan di sekolah perlu terus dilakukan dengan pendekatan yang bersifat memperhatikan latar belakang budaya dari para peserta didik yang hadir, hubungan sosial kemanusiaan antar peserta didik, membuat group-group peserta didik secara spesifik, memberikan pengetahuan yang memadai tentang multikulturalisme dan melakukan rekonstruksi pemahaman dan pengetahuan yang dilakukan oleh sekolah, untuk para pendidik (Mulvihill, 2000). Dengan jalan ini keadilan di sekolah dengan perspektif multikultur akan dapat dilaksanakan untuk keadilan gender. Inilah basis teori yang dipergunakan dalam artikel untuk menganalisis keadilan gender di sekolah. Penjelasan dalam artikel ini juga diperkuat dengan temuan lapangan baik melalui wawancara dengan peserta didik maupun pendidik (guru) yang menjalankan praktek multikulturalisme di sekolah Muhammadiyah.

### **Research Method**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif analitik dengan pendekatan studi kasus yakni di SMK Muhammadiyah Berbah. Dipilihnya SMK Muh Berbah, karena merupakan sekolah dengan jumlah murid laki laki dan perempuan yang disparitasnya cukup besar terkait pemilihan jurusan yang disebut jurusan feminim, maskulin dan netral gender. Penelitian ini didisain sebagai penelitian lapangan dan literatur. Pengambilan data dilakukan dengan metode purposive random, melalui wawancara pada para siswa yang berjumlah 30 peserta didik (yang mewakili kelas 10, 11 dan 12). Peserta didik diambil masing-masing kelas sebanyak 10 orang untuk mendapatkan informan sebanyak 30 siswa di sekolah dengan mempertimbangkan jumlah siswa yang ada. Siswa yang diambil merupakan siswa yang dipilih karena direkondasikan guru karena dianggap memiliki refleksi atas pengalaman yang berhubungan dengan tema penelitian. Sementara itu, wawancara dengan sekolah sejumlah 5 orang. Pendidik yang diwawancara adalah Kepala sekolah wakasek urusan kesiswaan, pendidik ilmu pengetahuan sosial, pendidik PAI dan kemuhammadiyah, dan guru koordinator ekstra kurikuler. Mereka dipilih karena memungkinkan memiliki informasi tentang mengajarkan hal-hal yang terkait dengan latar belakang sosial keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan gender para siswa, serta memahami kakurangan, tantangan serta hambatan mempraktikkan multikulturalisme di sekolah.

Wawancara dilakukan selama 3 bulan sejak bulan Agustus sampai Oktober 2023, sehingga data dapat terkumpul dengan relative lengkap untuk bahan analisis yang dipadukan dengan data dari jurnal atau artikel yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah didapatkan data maka peneliti melakukan pemilahan dan menganalisis serta menyimpulkan data dari yang telah terkumpul dan dianalisis sehingga mendapatkan gambaran secara detail bagaimana praktik multikulturalisme di SMK Berbah berlangsung.

Selain dengan data dari wawancara siswa dan wawancara terbuka dengan pendidik, maka peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi literature (desk study) terkait dengan kajian-kajian dan hasil penelitian yang telah terpublikasikan di jurnal jurnal; baik jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional yang terakreditasi untuk mendukung analisis data yang peneliti temukan. Artikel yang dikumpulkan untuk mendukung analisis merupakan artikel yang terbit lima tahun terakhir sejak 2018

hingga 2023 saat ini, sehingga memiliki relevansi dengan konteks kekinian. Metode penelitian yang dipergunakan diharapkan mampu memberikan dukungan data lapangan dan literature pada saat melakukan analisis terhadap persoalan multikulturalisme di sekolah.

### **Literature Review**

Praktik Multikultural merupakan hal yang penting dalam dunia Pendidikan. Hal ini karena Pendidikan merupakan salah satu sarana menciptakan penghargaan, penghormatan serta pengakuan terhadap yang beragam (Broekman, 2017). Praktek multicultural sebenarnya telah banyak dilakukan diberbagai negara terutama di negara dengan penduduk migran yang sangat banyak seperti di Eropa, Amerika, Australia, bahkan Canada (Williams & Enns, 2012). Namun, demikian praktik multikulturalisme di negara-negara tersebut berbeda dengan praktik multicultural yang terdapat di Indonesia, sebagai negara yang bukan menjadi tujuan imigran seperti negara-negara Eropa dan Amerika (Agboola, 2012). Indonesia memiliki karakteristik kultural dan konstruksi sosial dari negara-negara eropa maupun amerika yang menjadi negara migran dari berbagai negara di Timur Tengah, Africa maupun Asia Tengah. Perbedaan budaya menjadi salah factor praktik multiculturalism Indonesia dengan negara Eropa maupun Amerika perlu mendapatkan perhatian karena sering menumbuhkan ketegangan di Masyarakat luas (Tam, 2009).

Namun demikian, praktik multicultural terjadi pula di negara Asia Tenggara seperti Singapore, Philipina dan Malaysia yang penduduknya terdiri dari multi etnis seperti Indonesia. Diketahui Singapore dihuni oleh penduduk etnis China, Melayu, India, Eropa dan Amerika sekalipun minoritas jumlahnya. Singapore menerapkan politik multicultural dalam kehidupan bernegara dan di Lembaga-lembaga pendidikannya seperti SMP, SMA dan perguruan tinggi (Karim & Nasir, 2014). Singapore yang didominasi oleh etnis China dan Melayu, hal ini tentu berbeda dalam mempraktekkan multicultural di dalam pemerintahan dan Lembaga Pendidikan sebagaimana di Eropa dan Amerika (Alberta, 2019).

Demikian pula Malaysia yang dihuni oleh mayoritas Melayu Muslim, kemudian China, India, Bangali, Arab, Bugis dan Batak memiliki kebijakan dalam praktik multiculturalism baik di dalam kebijakan negara maupun dalam institusi Pendidikan (Karim & Nasir, 2014) Malaysia kita ketahui sebagai negara berbentuk semi Kerajaan, sebab Perdana Menteri menjadi pemimpin tertinggi di Malaysia, namun beberapa negari bagian merupakan negari dengan otoritas Kerajaan yang cukup independent di hadapan Perdana Menteri, seperti Kerajaan Malaka dan Serawak. Malaysia juga diketahui sebagai Kerajaan yang menerapkan hukum syariat Islam dalam praktik hukum negara secara resmi. (Okin, 2012)

Philipina sebagai negara dengan penduduk mayoritas Kristen-Katolik merupakan negara yang dapat dikatakan berbeda dengan Malaysia dan Singapore, yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Philipina dipimpin seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Etnis mayoritas di Philipina adalah Tagalog, Bisaya dan Cebuna

sebagai suku aseli Philipina. Selain itu etnis lainnya adalah Etnis Meztiso (Spanyol-Melayu); etnis Negrito (negro berada di pedalaman), etnis Moro di Mindanao dan etnis Aeta (penduduk asli Pilipina) seperti Tagalog, Bisaya dan Cebuna.(García-Peter & Villavicencio-Miranda, 2016)

Dengan keragaman etnis semacam itu, Pilipina mengelola keragaman berbeda dengan Malaysia dan Singapore yang relative sedikit jumlah etnis yang berada di sana. Kebijakan negara mengelola etnis di Philipina mendapatkan tantangan dari berbagai kelompok yang beragam, sehingga membutuhkan kearifan-kearifan dalam memberikan kebijakan agar semua etnis bersedia mentaati dan menjalankannya. Hal semacam itu tentu saja berdampak pada sekolah yang terdapat di Philipina, dengan keragaman etnis yang ada. Philipina juga telah menerapkan multicultural di sekolah dari SMP hingga perguruan tinggi sampai saat ini(Robert, 2001).

Sedangkan Indonesia kita ketahui sebagai negara yang sangat beragam etnis, budaya, suku, kelas sosial dan agama semuanya menyatu dalam bangunan yang Bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Indonesia bukan negara agama (Islam), sekalipun agama Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia (mencapai 88,7 %) total penduduk Indonesia 274 juta saat ini. Dengan etnis mencapai lebih dari 500 ragam etnis dan lebih dari 600 bahasa local, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang sangat kaya di Asia Tenggara(Grishaeva, 2012).

Kebijakan negara tidak memilih salah satu agama menjadi dasar negara, merupakan pilihan otentik para pendiri bangsa yang sangat nasionalis, mementingkan bangsa daripada kepentingan kelompok dan agama. Indonesia sebenarnya dapat dikatakan sebagai “soko guru” multicultural, sekalipun bukan negara tujuan imigran seperti di Negara Eropa maupun Amerika. Bentuk-bentuk multikulturalisme di Indonesua sudah sangat jelas dalam keragaman etnis, Bahasa, budaya, agama, kelas sosial dan pilihan politik(Syarif, 2020). Indonesia dapat dikatakan pula sebagai negara multicultural yang sangat harmonis, sekalipun terdapat letupan-letupan sosial politik atas ketidakpuasan pada negara dalam mengelola Masyarakat, namun tetap utuh dalam bangunan negara non agama(Kastoryano, 2018).

Kebijakan yang diambil negara juga sangat berbeda dengan Singapore, Malaysia dan Philipina dalam mengelola Masyarakat. Indonesia menganut system multi partai dan presidensial, bukan perdana menteri atau Kerajaan, sekalipun dahulu Indonesia bermula dari Kerajaan-kerajaan yang ada dikawasan Nusantara(Mechraoui, 2019). Indonesia sekarang merupakan negara kesatuan dalam berbagai kepulauan. Hanya Provinsi Aceh yang memiliki peraturan khusus untuk dapat menjalankan syariat Islam secara resmi dalam pemerintahannya dan memiliki partai local. Tidak ada di provinsi mana pun selain Aceh. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Gubernur tetap di pilih oleh rakyat.

Sementara Yogyakarta sebagai Kerajaan yang masih aktif di Indonesia (dan satu-satunya Kerajaan yang aktif) memiliki Gubernur yang sekaligus Raja Kraton Yogyakarta. Sementara provindi-provinsi yang memiliki Kerajaan hanya bersifat local

yakni seperti Ternate, Tidore, Surakarta dan Cirebon. Di sana tetap terdapat Bupati, Walikota dan Gubernur di luar Raja. Inilah keragaman Indonesia yang dapat dikatakan “berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara” lainnya (Berry & Ward, 2016). Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang memiliki banyak keragaman dan sekaligus perbedaan yang ada di Masyarakat. Keragaman agama, suku, budaya dan kelas sosial merupakan satu hal yang tidak dapat dihindarkan. Yogyakarta sendiri dikatakan sebagai Yogyakarta *city of tolerance* yang menghargai seluruh warga negara yang ada di wilayah ini. (Abdullah et al., 2019)

Kehadiran Muhammadiyah di Indonesia dan Yogyakarta pada khususnya tentu menghadapi beragam tantangan dan situasi yang mesti dinegosiasikan dalam mempraktekkan multikulturalisme di sekolah. Dengan kondisi semacam itu, Muhammadiyah yang merupakan organisasi Islam dengan jumlah pengikut mencapai 25 juta, terbesar kedua setelah NU yang memiliki 45 juta pengikut tentu saja berada dalam sebuah negara yang sangat beragama baik etnis, agama, kelompok sosial, budaya dan latar belakang Pendidikan (kutipan). Oleh sebab itu, multikulturalisme di Muhammadiyah dan khususnya Pendidikan Muhammadiyah tentu akan dapat menjadi contoh bagaimana praktik multikulturalisme dapat berjalan dengan baik, sehingga Indonesia dan Muhammadiyah tidak terjadi gesekan yang menimbulkan konflik sosial. Bahkan, antara Muhammadiyah dan negara saling berkolaborasi dalam membangun bangsa dalam bidang Pendidikan (Kastoryano, 2018)

Kajian-kajian tentang Pendidikan di Muhammadiyah yang mendukung adanya praktik multikulturalisme dapat menjadi contoh bagaimana menghargai dan menghormati keragaman (Widiyanto, 2019). Dengan kajiannya ini dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah tidak asing dengan multikulturalisme sekalipun praktiknya belum massif diseluruh sekolah Muhammadiyah, karena beberapa halangan yang dihadapi oleh para guru dan para peserta didik (Wajdi & Tobroni, 2020). Dengan demikian, kita dapat mempelajari agar Muhammadiyah semakin memperkuat praktik-praktik multikulturalisme di sekolah, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah benar-benar memiliki visi multikulturalisme sebagaimana pendiri Muhammadiyah (Mechraoui, 2019).

## **Result and Discussion**

### **a. Gender Equality for Women and Men**

Latar belakang jenis kelamin sosial dan biologis seringkali menciptakan ketidakadilan gender karena konstruksi Masyarakat masih menempatkan bahwa antara laki-laki dan Perempuan harus dibedakan secara fisik. Laki-laki dianggap lebih memiliki kekuatan fisik daripada Perempuan sehingga hal-hal yang terkait dengan pekerjaan fisik seringkali dibedakan secara tajam antara laki-laki dan Perempuan. Bahkan penempatan tempat duduk di sekolah pun tidak jarang terjadi perbedaan yang tajam antara laki-laki dan Perempuan karena adanya anggapan laki-laki dan Perempuan harus dipisahkan posisi tempat duduknya. Selain perbedaan fisik maka ketidakadilan gender sering pula terjadi karena perbedaan pemahaman tentang posisi laki-laki dan Perempuan di Masyarakat atau

lingkungan sosialnya. Tempat duduk laki-laki dan Perempuan dibedakan karena jenis kelamin. Demikian pula pekerjaan yang diberikan menandakan adanya perspektif gender yang masih tidak adil.(Ancis & Phillips, 2006)

Dalam banyak kasus pekerjaan laki-laki dan Perempuan dibedakan karena Perempuan dan laki-laki dianggap merupakan jenis kelamin yang mesti dibedakan secara tajam sehingga berdampak pula pada persoalan penggajian. Di sekolah peserta didik laki-laki dibedakan karena jenis kelaminnya. perempuan adalah feminine, sementara laki-laki adalah maskulin(García-Peter & Villavicencio-Miranda, 2016). Hal semacam itu tentu saja menciptakan ketidakadilan gender yang sangat tajam di Masyarakat dan juga sekolah. Para pendidik kadang terjebak dalam pendisiplinan antara laki-laki dan perempuan secara diskriminatif.

Seperti dikemukakan peserta didik terkait bagaimana pendidik kadang memperlihatkan sikap dan perilaku diskriminatif atas peserta didik laki-laki dan Perempuan. Seakan-akan perempuan memang harus menjadi anak-anak yang dinomorduakan oleh pihak sekolah, sekalipun dalam banyak hal perempuan dapat memberikan kontribusi positif pada sekolah misalnya dalam hal ketertiban, kebersihan dan kedisiplinan di sekolah bahkan dalam perlombaan antar sekolah. Seperti dikatakan Siska Maharani (bukan nama sebenarnya), siswi kelas dua belas dibawah ini:

“Kami siswa perempuan kadang merasa dinomorduakan oleh beberapa guru laki-laki ketika berhadapan dengan masalah-masalah di sekolah. Padahal kami anak-anak perempuan memiliki kemampuan yang dapat memberikan kontribusi positif pada sekolah ketika mengadakan perlombaan antar sekolah atau menata ketertiban dalam kelas. Perilaku yang cenderung diskriminatif oleh guru tentu saja tidak dapat dibenarkan. Tetapi mungkin karena para guru laki-laki kurang memahami apa arti keadilan gender pada peserta didik laki-laki dan perempuan, sehingga beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan memang harus dibedakan secara perlakuan di sekolah”.

Pernyataan di atas yang dikatakan oleh siswa Perempuan atas perilaku yang kadang dilakukan oleh pendidik laki-laki memberikan bukti bahwa pemahaman keadilan gender masih memberikan catatan bahwa pemahaman atas keadilan gender masih membutuhkan penguatan sehingga Tindakan adil gender dapat berjalan dengan baik di sekolah.

## **b. The Rich and Poor Student**

Latar belakang ekonomi peserta didik perlu menjadi perhatian para pendidik dan sekolah ketika hendak memberikan Pendidikan agar terjadi keadilan gender di sekolah sehingga tidak terjadi diskriminasi karena latar belakang ekonomi peserta didik. Hadirnya sekolah-sekolah yang dikatakan sebagai sekolah berstandar internasional sehingga membutuhkan biaya yang sangat tinggi ketika akan sekolah di sana memberikan ruang diskriminatif pada warga Masyarakat secara ekonomi. Warga masyarakat yang tidak memiliki kekuatan ekonomi akan tereliminasi dari sekolah-sekolah yang dikatakan berstandar internasional. Sedangkan mereka yang memiliki kekuatan ekonomi akan dengan mudah sekolah di sekolah yang dikatakan sekolah internasional.

Hal semacam itu tampaknya terjadi pula di sekolah-sekolah yang berstandar nasional. Di sekolah berstandar nasional pun antara peserta didik berlatar belakang ekonomi yang kuat dengan siswa dengan ekonomi lemah juga mengalami diskriminatif yang cenderung negative, yakni diperlakukan berbeda oleh para guru maupun sesama

peserta didik. Mereka yang berlatar belakang ekonomi kuat cenderung bergaul dengan mereka yang berlatar belakang ekonomi mampu. Sedangkan mereka peserta didik yang berlatar belakang ekonomi lemah, juga bergaul dengan mereka yang berekonomi lemah. Pada saat adanya event di sekolah pun para guru sering memperlakukan mereka para siswa dari ekonomi kelas menengah ke atas dan menengah mendapatkan tempat yang lebih baik dari mereka yang ekonomi lemah.

Hal semacam itu tampaknya juga terjadi disekolah Muhammadiyah Berbah yang sebagian besar siswanya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Mereka menjadi siswa yang oleh para guru kurang mendapatkan perhatian sehingga yang berlatar belakang ekonomi lemah cenderung apatis dan tampak lebih santai dalam menjalani sekolah jika dibandingkan dengan mereka yang berlatar belakang ekonomi mampu. Mereka yang ekonominya lebih mampu sekolah dengan semangat dan mengerjakan tugas tugas sekolah dengan semangat. Apalagi jika terdapat praktek lapangan untuk para siswa. Perhatikan pernyataan salah satu siswa kelas dua dibawah ini, Rizal Maulana:

“Kami di sekolah, antara mereka yang berlatar belakang ekonomi lemah dan lebih baik kadang berbeda diperlakukan oleh sekolah. Sekolah tampaknya lebih dekat dengan mereka yang memiliki ekonomi lebih baik, ketimbang dengan mereka yang ekonomi lemah. Kami dapat memahami karena kadang teman-teman kami yang ekonomi lemah agak sulit jika harus mengikuti aktivitas yang harus mengeluarkan biaya praktek. Sementara siswa yang memiliki ekonomi lebih baik, dengan mudah membantu pembiayaan praktek lapangan jika sekolah akan mengadakan praktik lapangan”.

Pernyataan Maulana di atas dapat memberikan penjelasan bahwa praktik keadilan gender yang harusnya terjadi disekolah tanpa memperhatikan latar belakang ekonomi, tampaknya masih sedikit terkendala karena factor ekonomi latar belakang peserta didik. Adanya peserta didik yang berlatar belakang ekonomi kuat dan ekonomi lemah kadang membuat ketidakadilan gender terjadi disekolah. Hal semacam ini tentu saja mengganggu berjalannya persepektif adil gender yang diterapkan di sekolah yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang ekonomi.

### **c. Geographic City and Village Student**

Pendidikan tidak diperkenankan untuk melakukan prasangka negative pada peserta didik yang berdasarkan pada latar belakang asal peserta didik. Prasangka negative pada peserta didik misalnya beranggapan bahwa peserta didik dari kota jauh lebih baik, lebih sopan, lebih cerdas daripada mereka yang berasal dari desa, yang terkesan kotor, bodoh dan kurang memiliki kecerdasan.

Latar belakang geogarfi peserta didik tidak semestinya menciptakan distinction atas perlakuan para guru terhadap para peserta didik di sekolah. Hal ini disebabkan latar belakang geografi sebetulnya tidak dapat secara mudah untuk menggambarkan adanya prasangka negative bahwa mereka yang berlatar belakang perdesaan merupakan para siswa yang kurang berpendidikan atau kurang berkemampuan dalam Pendidikan. Sementara mereka yang berlatar belakang perkotaan merupakan para siswa yang memiliki kemampuan lebih baik dalam masalah sekolah. Prasangka semacam ini tentu saja merupakan prasangka diskriminatif atas para peserta didik di sekolah yang tidak semestinya terjadi. Namun demikian, kadangkala masih terdapat pendidik yang

menganggap bahwa peserta didik dari kota jauh lebih baik jika dibandingkan peserta didik dari perdesaan.

Jika diperhatikan latar belakang geografis, bisa saja anak-anak dari perdesaan tempatnya lebih jauh dari mereka yang tinggal di perkotaan, namun tidak serta merta mereka yang tinggal di perdesaan kurang atau tidak memiliki kedisiplinan, ketekunan, dan ketaatan pada sekolah dibanding mereka yang berlatar belakang perkotaan. Demikian pula sebaliknya, tidak semua anak-anak sekolah yang dari perkotaan, tidak disiplin, kurang rajin dan tidak taat peraturan. Semuanya dapat terjadi apakah yang dari perdesaan maupun dari perkotaan. Inilah dasarnya mengapa pendidik tidak diperkenankan untuk bertindak diskriminatif karena berlatar belakang geografis pada peserta didik.

Perhatikan pernyataan peserta didik terkait dengan latar belakang geografis yang terjadi di sekolah, Mutmainah Azzahra (bukan nama sebenarnya), siswi kelas sebelas, demikian dia katakan:

“Kami para siswa yang ada di sekolah tidak semuanya dari desa atau pun dari kota. Ada sebagian kecil yang dari kecamatan terdekat. Tetapi sebagian besar dari perdesaan sekitar sekolah. Oleh sebab itu, tidak sama latar belakang kehidupan sehari-harinya. Tetapi, tampaknya para guru melihat para siswa yang dari desa sepertinya dianggap kurang disiplin, kurang taat peraturan dan kurang bersih. Sementara peserta didik yang dari kota memang tampaknya lebih bersih dan sopan, namun, sebenarnya peserta didik yang dari kota juga ada yang kurang taat terhadap peraturan sekolah. Hanya karena jumlahnya sedikit jadinya tidak tampaknya, yang tampak tidak taat adalah peserta didik dari desa yang jumlahnya banyak. Kami para siswa inginnya mendapatkan perlakuan yang adil baik yang dari kota maupun desa sebab kami sama-sama memberikan kontribusi pada sekolah”.

Pernyataan Azzahra dapat menjadi penjelasan bahwa perlunya mempraktekkan perilaku yang adil gender terhadap mereka yang berlatar belakang geografis perdesaan maupun perkotaan sebab keduanya dapat memberikan kontribusi positif pada sekolah. Seluruh siswa dengan beragam latar belakang geografis tidak dapat menjadi alasan untuk bertindak diskriminatif pada para siswa.

#### **d. Different Culture Student**

Perbedaan latar belakang budaya peserta didik harus benar-benar menjadi perhatian para pendidik (teacher) yang memberikan pelajaran dalam sekolah atau dalam kelas. Perbedaan budaya peserta didik merupakan hal yang sangat sering terjadi karena peserta didik berasal dari wilayah, latar belakang agama, etnis dan suku yang beragam.

#### **e. Construction of Content Studies**

Para pendidik atau guru dalam memberikan Pelajaran diharapkan dapat memberikan Pelajaran yang tidak menimbulkan diskriminasi karena materi yang disampaikan. Para pendidik tidak diperbolehkan memberikan Pelajaran yang bersifat memojokkan atau memberikan ruang lebih besar pada sekompok peserta didik sehingga peserta didik lainnya menjadi terpinggirkan. Dalam memberikan contoh maupun penjelasan dan soal-soal ujian tidak diperkenankan mendiskriminasi peserta didik.

(III) Luaran yang didapatkan

Penelitian ini mengambil skema dasar untuk memenuhi Target Keluaran tahunan (TKT) 3 dengan target Jurnal SINTA 2 sebagai keluaran wajib, serta proseding pada konferensi yang diselenggarakan oleh konferensi UAD sebagai target keluaran tambahan. Skema dasar untuk mengelaborasi dan menganalisis problem yang dihadapi oleh sekolah dan peserta didik dalam mempraktekkan multikulturalisme dalam persepektif gender.

Luaran sedang dalam proses menuju submit ke Jurnal Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga, atau Jurnal Religious, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

(IV) Penyajian data

Detail belum selesai, Masih Draft (artikel dalam proses)

**Status Luaran**, berisi **jenis**, **identitas** dan **status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan** (jika ada) yang dijanjikan. **Lampirkan bukti dokumen** ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan **bukti kemajuan** ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan. Jika sudah ada bukti hasil cek plagiarisme untuk karya tulis ilmiah dilampirkan (similaritas 25%)

**STATUS LUARAN**

Masih draft

**Luaran yang ditargetkan**

**TARGET LUARAN**

No	Luaran	Jenis Luaran	Tujuan Luaran
1	Wajib	<b>Jurnal SINTA-2 (persiapan submit)</b>	<b>Jurnal Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga</b>
2	Tambahan	<b>Paper prosiding conference nasional UAD (persiapan submit)</b>	<b>Mempresentasikan hasil penelitian sehingga dapat diketahui banyak pihak dan mendapatkan masukan untuk perbaikan</b>

**Peran Mitra** berupa **realisasi kerjasama** dan **kontribusi Mitra** baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan dan Pengembangan). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra **dilaporkan** sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. **Lampirkan** bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra.

**Bukan kategori riset terapan dan pengembangan.**

## PERAN MITRA

Mitra penelitian secara formal tidak sampai melakukan kontrak. Mitra SMK Muhammadiyah Berbah sebagai lokasi penelitian studi kasus.

**Kendala Pelaksanaan Penelitian** berisi kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan.

## KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Tidak ada

**Rencana Tahapan Selanjutnya** berisi tentang rencana penyelesaian penelitian dan rencana untuk mencapai luaran yang dijanjikan jika belum tercapai.

## RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Membuat analisis lebih detail, mengelaborasi hal hal yang belum diungkap khususnya data asal siswa, dan asal guru, dan data pilah yang dibutuhkan

**Daftar Pustaka** disusun dan ditulis **berdasarkan sistem nomor** sesuai dengan urutan pengutipan. **Hanya pustaka yang disitasi/diacu** pada laporan kemajuan saja yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. **Minimal 15 referensi.**

## DAFTAR PUSTAKA

### References

- Abdullah, I., Hudayana, B., Setiadi, Kutanegara, P. M., & Indiyanto, A. (2019). Beyond School Reach: Character Education in Three Schools in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Educational and Social Research*, 9(3), 145–159. <https://doi.org/10.2478/jesr-2019-0032>
- Agboola, S. (2012). The Dilemma of “Reasonable Accommodation” in Canada’s Multiculturalism: State’s Decision to Ban the Niquab at Citizenship Oath Ceremony. *E-Cadernos CES*, 16. <https://doi.org/10.4000/eces.1031>
- Alberta. (2019). *Health Business Plan 2019 – 23 Ministry Mandate and Structure Outcome 1*. 83–92. <https://open.alberta.ca/dataset/bb547784-e775-4eed-aa9c-0aa4a1aece8a/resource/a5bb6890-2bcf-4c41-95fa-52937af7f02b/download/health.pdf>
- Ålund, A. (1997). Feminism and Multiculturalism: Recognition of Difference and Beyond. *Sociologisk Tidsskrift*, 2, 127–143. <http://urn.kb.se/>
- Ancis, J. R., & Phillips, J. (2006). Teaching and social justice: Integrating multicultural and feminist

- theories in the classroom. *Teaching and Social Justice: Integrating Multicultural and Feminist Theories in the Classroom.*, June. <https://doi.org/10.1037/10929-000>
- Berry, J. W., & Ward, C. (2016). Multiculturalism. In *The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, Second Edition* (Issue July, pp. 441–463). <https://doi.org/10.1017/CBO9781316219218.026>
- Broekman, J. M. (2017). *Muticulturalism* (p. 11). SAGE Publications Ltd.
- García-Peter, S., & Villavicencio-Miranda, L. (2016). Scope and limits of liberal multiculturalism from an intersectional gender approach. *Convergencia*, 23(72), 13–38.
- Ghobadzaeh, N. (2009). Multiculturalism and Muslim Women : Sharia Debate in Australia and Canada. *Canadian Political Science Association*, 1–29.
- Grishaeva, E. B. (2012). Multiculturalism as a Central concept of multiethnic and polycultural society studies. *Журнал Сибирского Федерального Университета. Гуманитарные Науки*, 5(7), 916–922.
- Karim, A., & Nasir, Z. (2014). Multiculturalism and feminist concerns in South Asian diaspora novels. *3L: Language, Linguistics, Literature*, 20(3), 125–134. <https://doi.org/10.17576/3L-2014-2003-10>
- Kastoryano, R. (2018). Multiculturalism and interculturalism: redefining nationhood and solidarity. *Comparative Migration Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40878-018-0082-6>
- Macey, M. (2009). Multiculturalism, God and Gender. In *Multiculturalism, Religion and Women* (Issue 26, pp. 35–62). [https://doi.org/10.1057/9780230245174\\_2](https://doi.org/10.1057/9780230245174_2)
- Maksum, A., Febrianto, P. T., & Wahyuni, E. N. (2019). Interpretation of democracy, pluralism and tolerance among the young activists of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(3), 275. <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i32019.275-289>
- Mechraoui, S. (2019). Religion in Multiculturalism . The Less- Navigated Landscape. *Journal of Student Research at Indiana*, 12, 34–65.
- Mulvihill, T. M. (2000). Women and gender studies and multicultural education: Building the agenda for 2000 and beyond. *Teacher Educator*, 36(1), 49–57. <https://doi.org/10.1080/08878730009555250>
- Okín, S. M. (2012). Feminism and multiculturalism: Some tensions. *Liberalism and Its Practice*, 108(4), 65–84. <https://doi.org/10.4324/9780203014516-12>
- Phillips, A. (2005). Multiculturalism, Universalism, and the Claims Of Democracy. *Gender Justice, Development, and Rights*, 7, 115–138. <https://doi.org/10.1093/0199256454.003.0004>
- Reitman, O. (2005). Multiculturalism and feminism: Incompatibility, compatibility, or synonymy? *Ethnicities*, 5(2), 216–247. <https://doi.org/10.1177/1468796805052117>
- Robert, W. H. (2001). *The Politics of Multiculturalism : Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (R. W. Hefner (ed.)). University of Hawai'i Press Honolulu.
- Syarif, F. (2020). Managing Ethnicity, Religion, Race, And Inter-Group Relations Issues: Multiculturalism Islamic Education. *Jurnal MUDARRISUNA*, 10(2), 82–128.
- Tam, S. M. (2009). Book Review Multiculturalism without Culture by Anne Phillips. *Asian Women*, 25(3), 100–104.
- Wajdi, M. B. N., & Tobroni, T. (2020). Implications of Multiculturalism and Tolerance in Islamic Religious Education. *EDUCATIO: Journal of ...*, 5(2).
- Widiyanto, A. (2019). Islam, multiculturalism and nation-building in the post-truth age: The experience of Indonesia. *Journal of Al-Tamaddun*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no1.1>
- Williams, E. N., & Enns, C. Z. (2012). The Oxford Handbook of Feminist Multicultural Counseling Psychology. In *The Oxford Handbook of Feminist Multicultural Counseling Psychology* (Issue April 2013). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199744220.001.0001>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- a. Luaran wajib penelitian dan status capaiannya

Dalam Proses

- b. Luaran tambahan penelitian dan status capaiannya, jika ada  
Tidak ada konferensi hasil penelitian. Yang diselenggarakan LPPM.
- c. Hasil cek plagiarisme maksimal 25% (jika sudah ada luaran artikel)  
Belum proses terbit luaran
- d. *Logbook* (Catatan Harian) (diinput dan diunduh dari portal)  
Terlampir
- e. Bukti pembimbingan (khusus skema PDP)  
(bukan skema PDP, tapi entah mengapa saat muncul kontrak tertera nama dosen pembimbing)
- f. Dokumen realisasi Kerjasama dengan Mitra untuk jenis riset terapan dan riset pengembangan.  
(penelitian ini bukan kategori riset terapan dan pengembangan)



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : PD-126/SP3/LPPM-UAD/VIII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga (07-08-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Dr. Sri Roviana, S.Ag., M.A.  
Jabatan : Dosen/Peneliti pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), selaku Ketua Peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan bermufakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian untuk selanjutnya disebut Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Hasil review/penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Penelitian Internal UAD.
- (2) Surat Keputusan Kepala LPPM UAD Nomor: U12/554/VI/2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Penerima Dana Penelitian Internal Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2021/2022

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa kegiatan penelitian sebagai berikut :
  - Skema : Penelitian Dasar
  - Judul penelitian : PRAKTIK MULTIKULTURAL DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH (SMK) BERBAH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
  - Jenis Riset : Dasar, TKT : 3
  - Mitra Penelitian : EWIKA KHAIRANI DKK
  - Luaran Wajib : Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2, Prosiding seminar nasional
- (2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian tersebut pada ayat (1) dimulai sejak ditandatangani SP3 ini sampai dengan batas akhir unggah Laporan Akhir Penelitian pada tanggal 31 Maret 2024

Pasal 3  
PERSONALIA PELAKSANA PENELITIAN

Personalia pelaksana penelitian ini terdiri dari :

- Ketua Peneliti : Dr. Sri Roviana, S.Ag., M.A.  
Pembimbing : Dr Yusutria, S.Pd.I, M.A  
Anggota : 1. Dr Yusutria, S.Pd.I, M.A  
2. Ns. Nurul Kodriati, S.Kep., M.Med.Sc., Ph.D  
3. Hanif Cahyo Adi Kistoro, S.Ag., M.A.

Pasal 4  
BIAYA PENELITIAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana pelaksanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 11.400.000,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Akademik 2022/2023 dibayarkan melalui rekening bank atas nama Ketua Peneliti oleh Biro Keuangan dan Anggaran UAD sebagai berikut :
- Nama : Dr. Sri Roviana, S.Ag., M.A.  
Nama Bank : BPD DIY SYARIAH  
Nomor Rekening : 801241003420
- (2) Tahap I sebesar  $70\% \times \text{Rp } 11.400.000,00 = \text{Rp } 7.980.000,00$  (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah), dibayarkan setelah SP3 ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA telah mengunggah file kontrak SP3 ini pada portal Penelitian UAD.
- (3) Tahap II sebesar  $30\% \times \text{Rp } 11.400.000,00 = \text{Rp } 3.420.000,00$  (tiga juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), dibayarkan setelah (a) PIHAK KEDUA mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan (b) luaran wajib penelitian dinyatakan tercapai.
- (4) Jika sampai pada batas akhir penelitian PIHAK KEDUA hanya dapat mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan TIDAK DAPAT merealisasikan luaran wajib, maka dana penelitian Tahap II hanya dapat dicairkan sebesar 15%.

Pasal 5  
PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

- (1) Khusus skema Penelitian Dosen Pemula (PDP), peneliti wajib melakukan pembimbingan atau konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian paling sedikit 4 (empat) kali pembimbingan.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dalam hal-hal berikut.
- a. penyusunan angket/kuesioner dan atau teknik pengumpulan data lainnya;
  - b. analisis data dan interpretasinya;
  - c. penyusunan hasil penelitian, pembahasan, penarikan kesimpulan;
  - d. penyusunan luaran penelitian.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituliskan sesuai dengan template form pembimbingan yang tersedia.

Pasal 6  
JENIS LAPORAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan mengunggah laporan penelitian melalui portal Penelitian UAD yang terdiri atas :
  - a. Laporan Kemajuan
  - b. Laporan Akhir
- (2) Berkas Laporan Kemajuan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi (monev) internal, diunggah selambat-lambatnya tanggal 09 Desember 2023.
- (3) Berkas Laporan Akhir digunakan sebagai acuan pencairan dana Tahap II dan bahan pertimbangan berlanjut atau tidaknya kontrak penelitian tahun jamak (multi years), diunggah selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2024.

Pasal 7  
LUARAN WAJIB PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk merealisasikan luaran wajib penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal.
- (2) Status minimal luaran wajib yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut.
  - (i) accepted untuk jenis luaran artikel jurnal/seminar/konferensi, atau
  - (ii) telah terbit untuk jenis luaran buku (versi cetak atau versi online), atau
  - (iii) diterima atau dibahas instansi pengguna untuk jenis luaran naskah akademik, atau
  - (iv) telah keluar Sertifikat untuk jenis luaran Hak Cipta, atau
  - (v) telah terdaftar atau didaftarkan untuk jenis luaran Desain Industri, Paten, atau Paten Sederhana, atau
  - (vi) telah terwujud atau telah dilakukan uji laboratorium untuk jenis luaran purwarupa (prototipe), dan sejenisnya.
- (3) Status luaran wajib akan dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan pencairan dana luaran wajib sebesar 15% dari total dana penelitian.

Pasal 8  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian, baik secara administrasi maupun substansi.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Monev internal dilakukan terhadap dokumen Laporan Kemajuan dan capaian luaran penelitian (wajib dan/atau tambahan) yang diunggah oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan lanjut atau putusnya kontrak penelitian tahun jamak (multi years) berdasarkan hasil dari monev tahap II terhadap Laporan Akhir dan capaian luaran penelitian tahun berjalan yang diunggah PIHAK KEDUA.

#### Pasal 9

#### TANGGUNGAN PENELITIAN DAN LUARAN PENELITIAN

- (1) Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan penelitian apabila sampai pada masa penerimaan proposal penelitian periode berikutnya belum menyelesaikan kewajiban unggah Laporan Akhir Penelitian.
- (2) Peneliti yang memiliki tanggungan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian pada periode tersebut.
- (3) Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan luaran penelitian apabila sampai pada masa akhir unggah Laporan Akhir Penelitian, luaran wajib belum tercapai dengan status minimal seperti disebutkan pada Pasal 7 ayat (2).
- (4) Peneliti yang memiliki tanggungan luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih diperkenankan mengajukan proposal penelitian pada periode terdekat.
- (5) Peneliti yang belum memenuhi luaran wajib sampai pada penerimaan proposal penelitian pada periode tahun berikutnya tidak diperkenankan mengajukan proposal pada periode tersebut.
- (6) Tanggungan penelitian dan/atau luaran wajib penelitian berlaku bagi Ketua dan Anggota peneliti dari Universitas Ahmad Dahlan.

#### Pasal 10

#### SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan dan atau teguran atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kontrak penelitian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian penelitian, jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala kerugian material maupun finansial yang disebabkan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa :
  - (a) tidak diperkenankannya mengajukan proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) sampai kewajibannya terselesaikan; dan atau
  - (b) tidak dapat mencairkan dana Tahap II; dan atau
  - (c) mengembalikan dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 11

#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Ketentuan dalam Pasal 10 tersebut di atas tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Keadaan memaksa (force majeure)
- b. PIHAK PERTAMA menyetujui atas terjadinya keterlambatan yang didasarkan pada pemberitahuan sebelumnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Surat Pemberitahuan mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan sebaliknya PIHAK KEDUA menyetujui terjadinya keterlambatan pembayaran sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian perjanjian penelitian.

#### Pasal 12

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian serta terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA.
- (2) Peristiwa yang tergolong dalam keadaan memaksa (force majeure) antara lain berupa bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, kebakaran dan atau peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya serta hal-hal lainnya yang dipersamakan dengan itu, sehingga PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, wajib dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan dengan surat pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang menyebutkan telah terjadinya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (4) PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan perjanjian kontrak ini sampai pada batas waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK jika keadaan force majeure dinyatakan telah selesai.

#### Pasal 13

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian dan segala akibatnya timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana termaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui mediasi dengan Rektor sebagai atasan langsung dari PIHAK PERTAMA yang putusannya bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 14

##### PENGUNDURAN DIRI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan SP3 ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada Ketua Program Studi dan ketua peneliti yang bersangkutan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 15  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap belum cukup dan perubahan-perubahan perjanjian akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Surat atau Perjanjian Tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.
- (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.  
NIP/NIY. 60010383

Dibuat pada: 09 Agustus 2023 - 15.28.21



PIHAK KEDUA,

Materai 10.000

Dr. Sri Roviana S.Ag., M.A.  
NIP/NIY. 60211287